



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
PAKPAK BHARAT NOMOR: B-016/1216/PK.300/01/2024 TAHUN
2024

TENTANG

TIM KERJA PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAKPAK
BHARAT
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAKPAK
BHARAT

Menimbang:

- A. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengaduan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu menetapkan Tim Kerja Pengendalian Gratifikasi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024;
- B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat tentang Tim Kerja Pelayanan Statistik Terpadu.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
-

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 -2024;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
-

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

Memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.;
 - b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat Nomor SP.DIPA-054.01.2.667151/2024 Tanggal 30 November 2023.
-

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG TIM KERJA PELAYANAN STATISTIK TERPADU BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2024.

PERTAMA : Mengangkat saudara/i yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pelayanan Statistik Terpadu di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat, bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Tim Kerja Pelayanan Statistik Terpadu.

KEDUA : Pembiayaan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat Nomor SP.DIPA-054.01.2.667151/2024 Tanggal 30 November 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salak

Pada Tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA

BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT



MUSLIKHATUN, SST

NIP. 19740322 199703 2 001

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor : B-016/1216/PK.300/01/2024
TAHUN 2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**TIM KERJA PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Muslikhatun, S.S.T 197403221997032001	Kepala BPS Kabupaten Pakpak Bharat	Koordinator
2	Pitta Putriwati Hutagalung S.Tr.Stat. 199909172022012003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ketua
3	Ernaliza Hutapea, SE 198802252011012022	Kepala Subbagian Umum	Wakil Ketua
4	Itonar Melfia Parbuktian Bakkara A.Md.Stat. 199806162019122001	Asisten Statistisi Terampil	Sekretaris
5	Patrick Bonari Rempu SST 199606252018021001	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
6	Mikael Purba S.Tr.Stat. 200006132023101002	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
7	Jaksen Ferry Judo Lingga, S.Si 198310012006041009	Statistisi Ahli Muda	Anggota
8	Japisser Sinaga, S.ST 197708312000121003	Statistisi Ahli Muda	Anggota
9	Siti Rahma Damanik, S.Tr.Stat 199801112019122002	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
10	Debora Damayanti SST 198911172013112001	Statistisi Ahli Muda	Anggota
11	Sashia Tiurma Margaretha Sitorus S.Tr.Stat. 199906092022012004	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
12	Indah Miranda A. S S.Tr.Stat. 199810262022012001	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
13	Priscilia Ervina Sihombing S.Tr.Stat. 200006082023022002	Statistisi Ahli Pertama	Anggota

14	Marina Tika Sari Br Ginting S.Tr.Stat. 199803052023022001	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
15	Benget Silitonga S.Tr.Stat. 200011122023101001	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
16	Lamhot Pardamean Banurea S.E. 198309022011011008	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
17	Patar Lumban Batu A.Md 198508132010031004	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
18	Sepryan Hotmartua Simanjuntak A.Md. 199909192022031008	Asisten Statistisi Terampil	Anggota
19	Sri Mariani Sitanggang A.Md. 199601282022032011	Asisten Statistisi Terampil	Anggota
20	Mardian A.Md 198303272011011010	Asisten Statistisi Mahir	Anggota
21	Sihar Idi Sidabutar 198503172009011006	Asisten Statistisi Mahir	Anggota
22	Teddi Rinto Siagian 198407112008011003	Pengolah Data	Anggota

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KERJA
PELAYANAN STATISTIK TERPADU

A. KOORDINATOR

1. Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan statistik terpadu;
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Kerja Pelayanan Statistik Terpadu;
3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerja Tim Kerja Pelayanan Statistik Terpadu;
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kerja Tim Kerja Pelayanan Statistik Terpadu;
5. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan kerja Tim Kerja Pelayanan Statistik Terpadu.

B. KETUA

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Kerja Pelayanan Statistik Terpadu;
2. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Kerja Pelayanan Statistik Terpadu;
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap Tim Kerja Pelayanan Statistik Terpadu.

C. WAKIL KETUA

1. Melakukan koordinasi dengan ketua dan seluruh anggota Tim Kerja Pelayanan Statistik Terpadu;
2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap Tim Kerja Pelayanan Statistik Terpadu.

D. SEKRETARIS

1. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik;
 2. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan publik.
-

E. ANGGOTA

1. Mendukung ketua dalam menjalankan tugas pokok pelayanan publik;
2. Menerima permintaan layanan dari publik baik secara langsung di perpustakaan, chat, telepon, media sosial and email;
3. Menerima layanan konsultasi langsung dari publik sesuai kompetensi masing-masing.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pakpak Bharat,



MUSLIKHATUN, SST
NIP. 19740322 199703 2 001